

ABSTRAK

Nama : Abdul Latif
NIM : 2.211.1.4.001

Tesis ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di Organisasi Persatuan Islam dengan judul “ *Pandangan Ulama Dewan Hisbah PERSIS terhadap Pemikiran A. Hassan tentang Talak dan Rujuk* ”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana Pemikiran A. Hassan tentang *talak* dan *rukuk*?; apa dasar pemikiran *talak* dan *rukuk*?; bagaimana pandangan ulama dewan hisbah PERSIS terhadap pemikiran A. Hassan tersebut?; bagaimana metode *istinbat* hukum ulama dewan hisbah PERSIS tersebut?; bagaimana implikasi pandangan ulama dewan hisbah PERSIS terhadap perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia?.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui interview para ulama dewan hisbah PERSIS, selanjutnya digambarkan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, menurut A. Hassan perkawinan adalah akad untuk menghubungkan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri atas keridhaan bersama, sedangkan *talak* adalah akad memutuskan hubungan suami-istri dalam perkawinan, bukan meregangkan. Adapun *rukuk* adalah kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya pada masa *iddah* dengan melakukan nikah kembali; kedua, dasar pemikiran A. Hassan tentang *talak* dan *rukuk* adalah langsung pemahamannya sendiri terhadap alquran dan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. ; ketiga, para ulama dewan hisbah PERSIS berbeda pendapat terhadap pemikiran A. Hassan, ada yang menyetujuinya dan ada yang menyalahinya. Akan tetapi, para ulama dewan hisbah PERSIS sepakat bahwa dalam *rukuk* harus ada keridhaan istri pula; ketiga, metode *istinbat* hukum ulama dewan hisbah PERSIS adalah menggali langsung dari alquran dan hadis dengan menggunakan *usul fiqih* yang sudah ditetapkan para ulama. Rumusan *usul fiqih* yang dipakai banyak terpengaruh *usul fiqih* imam Syafi'i dan terpengaruhi juga *usul fiqih* imam Hanafi; keempat, implikasi pandangan ulama dewan hisbah PERSIS bisa memperkuat kesetaraan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, karena dalam *rukuk* istri akan memiliki hak menerima atau menolak *rukuk* yang diajukan mantan suaminya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan, pertama kepada Persatuan Islam untuk mengkaji permasalahan ini dalam dewan hisbah PERSIS sehingga mempunyai pengaruh berskala nasional dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan kepentingan umum menjadi dasar penetapan hukum. Kedua, kepada pemerintah untuk lebih menjaga kesetaraan kedudukan perempuan dalam perkawinan di Indonesia, terutama tentang *talak* dan *rukuk*, dengan mengacu kepada pemikiran A. Hassan.